



WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR

KEPUTUSAN WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR
NOMOR e-0063 Tahun 2025

TENTANG

SATUAN TUGAS KOTA PERCEPATAN PEMBENTUKAN
KOPERASI KELURAHAN MERAH PUTIH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan Pasal 4 Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2025 tentang Satuan Tugas Percepatan Pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih, perlu dibentuk Tim Satuan Tugas Kabupaten/ Kota di Kota Administrasi Jakarta Timur dengan Keputusan Walikota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas, perlu menetapkan Keputusan Walikota tentang Tim Satuan Tugas Percepatan Pembentukan Koperasi Kelurahan Merah Putih di Lingkungan Kota Administrasi Jakarta Timur;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 tahun 1992 tentang Perkoperasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3502) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744);
3. Undang ...

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2025 tentang Satuan Tugas Percepatan Pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih;
6. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2016 Nomor 201) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2019 Nomor 201);
7. Peraturan Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 535 Tahun 2025 tentang Satuan Tugas Provinsi Percepatan Pembentukan Pembentukan Koperasi Kelurahan Merah Putih;

MEMUTUSKAN : ...

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN WALIKOTA TENTANG SATUAN TUGAS PERCEPATAN PEMBENTUKAN KOPERASI KELURAHAN MERAH PUTIH KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR
- KESATU : Menetapkan Pembentukan Satuan Tugas Kota Percepatan Pembentukan Koperasi Kelurahan Merah Putih di Lingkungan Kota Administrasi Jakarta Timur dengan susunan keanggotaan dan uraian tugas sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KEDUA : Pembagian tugas Satuan Tugas Kota Percepatan Pembentukan Koperasi Kelurahan Merah Putih di lingkungan Kota Administrasi Jakarta Timur dengan susunan keanggotaan dan uraian tugas sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Dikeluarkan di Jakarta
pada tanggal 4 Agustus 2025

WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR,



Tembusan :

1. Gubernur Provinsi DKI Jakarta
2. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
3. Asisten Perekonomian dan Keuangan Sekda Provinsi DKI Jakarta
4. Inspektur Provinsi DKI Jakarta
5. Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
6. Kepala Biro Perekonomian dan Keuangan Setda Provinsi DKI Jakarta
7. Kepala Biro Pemerintahan Setda Provinsi DKI Jakarta
8. Inspektorat Pembantu Kota Administrasi Jakarta Timur
9. Para Camat
10. Para Lurah

Lampiran I : Keputusan Walikota Kota Administrasi Jakarta Timur
Nomor e-0063 Tahun 2025
Tanggal 4 Agustus 2025

SUSUNAN KEANGGOTAAN SATUAN TUGAS KOTA PERCEPATAN
PEMBENTUKAN KOPERASI KELURAHAN MERAH PUTIH

- I. KETUA : Walikota Kota Administrasi Jakarta Timur
- II. WAKIL KETUA I : Sekretaris Kota Administrasi Jakarta Timur
- III. WAKIL KETUA II : Asisten Perekonomian dan Pembangunan
Sekretaris Kota Administrasi Jakarta Timur
- IV. SEKRETARIS : Kasudin Perindustrian, Perdagangan, Koperasi,
Usaha Kecil dan Menengah Kota Administrasi
Jakarta Timur
- V. ANGGOTA : 1. Inspektorat Pembantu Kota
2. Kasuban Perencanaan Pembangunan
3. Kasuban Pengelolaan Keuangan Daerah
4. Kasuban Pengelolaan Aset Daerah
5. Kasudin PPKUKM
6. Kasudin KPKP
7. Kasudin Kesehatan
8. Kasudin Kominfotik
9. Kasudin Sosial
10. Kasudin Nakertrans
11. Kasudin PPAPP
12. Kasudin Parekraf
13. Kepala Unit PPBJ
14. Kepala Unit PPM dan PTSP
15. Para Camat
16. Kepala Bagian Hukum
17. Kepala Bagian Pemerintahan
18. Kepala Bagian Perekonomian
19. Direktur Perumda Pasar Jaya
20. Direktur Perumda Dharma Jaya
21. Direktur PT. Food Station
22. Direktur PT. Bank Jakarta
Kota Administrasi Jakarta Timur

WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR,



Lampiran II : Keputusan Walikota Kota Administrasi Jakarta Timur
Nomor e-0063 Tahun 2025
Tanggal 4 Agustus 2025

URAIAN TUGAS SATUAN TUGAS KOTA PERCEPATAN PEMBENTUKAN
KOPERASI KELURAHAN MERAH PUTIH

1. Ketua :
 - a. melaksanakan arahan serta memimpin pelaksanaan tugas Satuan Tugas Walikota Percepatan Pembentukan Koperasi Kelurahan Merah Putih;
 - b. berkoodinasi dengan Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah perihal teknis pembentukan dan pengelolaan Koperasi Kelurahan Merah Putih;
 - c. memfasilitasi penyelenggaraan Musyawarah Pembangunan Kelurahan dalam pembentukan Koperasi Kelurahan Merah Putih;
 - d. memfasilitasi Lurah dalam pelaksanaan rapat anggota koperasi berdasarkan hasil Musyawarah Pembangunan Kelurahan;
 - e. melaksanakan pemantauan dan evaluasi berkala terhadap pelaksanaan pembentukan dan pengelolaan Koperasi Kelurahan Merah Putih oleh setiap Kecamatan/ Kelurahan setiap 6 (enam) bulan sekali;
 - f. melaksanakan sosialisasi, pemantauan, evaluasi, pelaporan serta pembinaan dan pengawasan terhadap Camat dan Lurah dalam pelaksanaan pembentukan Koperasi Kelurahan Merah Putih.
 - g. melaporkan perkembangan pembentukan Koperasi Kelurahan Merah Putih kepada Gubernur DKI Jakarta ditembuskan kepada Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah.
2. Wakil ketua I : membantu ketua dalam mengoordinasikan pelaksanaan tugas Satuan Tugas Kota Percepatan Pembentukan Koperasi Kelurahan Merah Putih.
3. Wakil Ketua II : membantu ketua dalam mengoordinasikan pelaksanaan tugas Satuan Tugas Kota Percepatan Pembentukan Koperasi Kelurahan Merah Putih.

Sekretaris : ...

4. Sekretaris :
- a. membantu mengoordinasikan pelaksanaan tugas Satuan Tugas Percepatan Pembentukan Koperasi Kelurahan Merah Putih;
 - b. membantu ketua dan atau Wakil Ketua dalam melaksanakan tugas Satuan Tugas Percepatan pembentukan Koperasi Kelurahan Merah Putih;
 - c. menyiapkan laporan pelaksanaan tugas secara berkala kepada ketua Satuan Tugas Percepatan pembentukan Koperasi Kelurahan Merah Putih; dan
 - d. melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan satuan tugas Satuan Tugas Percepatan pembentukan Koperasi Kelurahan Merah Putih.

5. Anggota :

- a. Inspektorat Pembantu Kota :
 - 1) melaksanakan penugasan assurance dan/atau konsultasi atas akuntabilitas dalam percepatan pembentukan Koperasi Kelurahan Merah Putih; dan
 - 2) melaksanakan koordinasi dengan Inspektur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dan dalam pengawasan pelaksanaan percepatan pembentukan Koperasi Kelurahan Merah Putih.
- b. Kasuban Perencanaan Pembangunan : melaksanakan penyelarasan perencanaan pembangunan yang mendukung Pembentukan Koperasi Kelurahan Merah Putih dalam Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Administrasi Jakarta Timur.
- c. Kasuban Pengelolaan Keuangan Daerah : melaksanakan koordinasi mengenai alokasi anggaran pembentukan Koperasi Kelurahan Merah Putih.
- d. Kasuban Pengelolaan Aset Daerah : memfasilitasi pemanfaatan barang milik daerah untuk keperluan kantor Koperasi Kelurahan Merah Putih

e. Kasudin ...

- e. Kasudin PPKUKM :
- 1) menyusun bisnis model Koperasi Kelurahan Merah Putih meliputi skema kelembagaan Koperasi Merah Putih dan Lembaga ekonomi lainnya di kelurahan;
 - 2) memberikan fasilitasi pendampingan, edukasi dan Sumber Daya Manusia perkoperasian untuk penguatan kapasitas kelembagaan dan kapasitas Koperasi Kelurahan Merah Putih;
 - 3) memberikan penguatan manajemen perkoperasian berbasis digital kepada koperasi di tingkat kelurahan untuk mengoptimalkan manajemen dan tata kelola layanan kepada anggota koperasi menjadi Koperasi Kelurahan Merah Putih;
 - 4) melaksanakan sosialisasi masif untuk mendorong pembentukan Koperasi Kelurahan Merah Putih dan
 - 5) melaksanakan monitoring dan evaluasi pembentukan Koperasi Kelurahan Merah Putih.
- f. Kasudin KPKP :
- 1) melaksanakan pembinaan, pendampingan, pemberdayaan dan kepada kelompok pembudidaya dan pengolahan hasil peternakan, pertanian dan perikanan untuk membentuk atau menjadi anggota Koperasi Kelurahan Merah Putih;
 - 2) mendorong koperasi di sektor peternakan, pertanian dan perikanan bertransformasi menjadi Koperasi Kelurahan Merah Putih; dan
 - 3) mendorong kemitraan pelaku usaha sektor peternakan, pertanian dan perikanan dengan Koperasi Kelurahan Merah Putih.
- g. Kasudin Kesehatan :
- melaksanakan pembinaan, pendampingan dan fasilitasi dalam menyiapkan apotek kelurahan dan atau klinik kelurahan.
- h. Kasudin Kominfotik :
- melaksanakan sosialisasi program Koperasi Kelurahan Merah Putih di Kanal informasi yang dimiliki Diskominfotik.

i. Kasudin ...

- i. Kasudin Sosial : 1) mendorong penerima manfaat bantuan sosial pemenuhan kebutuhan dasar (PKD) dan bantuan sosial dari Kementerian Sosial berupa bantuan sosial PKH (Program Keluarga Harapan) dan program sembako menjadi anggota Koperasi Kelurahan Merah Putih; dan
- 2) memfasilitasi agar produk yang dihasilkan oleh penerima manfaat bantuan sosial pemenuhan kebutuhan dasar (PKD) dan bantuan sosial dari Kementerian Sosial berupa bantuan sosial PKH (Program Keluarga Harapan) dan program sembako yang menjadi binaan Jakarta Entrepreneur Dinas Sosial untuk dipromosikan dan dipasarkan melalui Koperasi Kelurahan Merah Putih.
- j. Kasudin Nakertrans : 1) mendorong agar para anggota binaan Jakarta Entrepreneur menjadi anggota Koperasi Kelurahan Merah Putih; dan
- 2) memfasilitasi agar produk yang dihasilkan oleh Jakarta Entrepreneur binaan untuk di promosikan dan dipasarkan melalui Koperasi Kelurahan Merah Putih.
- k. Kasudin PPAPP : 1) mendorong agar para anggota binaan Jakarta Entrepreneur menjadi anggota Koperasi Kelurahan Merah Putih; dan
- 2) memfasilitasi agar produk yang dihasilkan oleh Jakarta Entrepreneur binaan untuk di promosikan dan dipasarkan melalui Koperasi Kelurahan Merah Putih.
- l. Kasudin Parekraf : 1) mendorong agar para anggota binaan Jakarta Entrepreneur menjadi anggota Koperasi Kelurahan Merah Putih; dan
- 2) memfasilitasi agar produk yang dihasilkan oleh Jakarta Entrepreneur binaan untuk di promosikan dan dipasarkan melalui Koperasi Kelurahan Merah Putih.
- m. Kepala Unit PPBJ: Melakukan pendampingan dalam proses pengadaan arang dan jasa kepada UKPD terkait Koperasi Kelurahan Merah Putih.

n. Kepala Unit ...

- n. Kepala Unit PPM : dan PTSP
- 1) mendukung percepatan perizinan dan non perizinan yang berkaitan dengan Koperasi Kelurahan Merah Putih sesuai dengan Kewenangan; dan
 - 2) memberikan bantuan fasilitasi pendampingan perizinan dan non perizinan kepada Koperasi Kelurahan Merah Putih.
- o. Para Camat :
- 1) mendukung pelaksanaan pembentukan Koperasi Kelurahan Merah Putih di wilayahnya;
 - 2) mendorong Kelurahan untuk melakukan Musyawarah Kelurahan Khusus dalam rangka pembentukan Koperasi Kelurahan Merah Putih;
 - 3) membantu mengoordinasikan dengan Kelurahan untuk percepatan pembentukan Koperasi kelurahan Merah Putih;
 - 4) memfasilitasi dan mendampingi Kelurahan dan Lembaga Musyawarah Kelurahan (LMK) dalam pembentukan Koperasi Kelurahan Merah Putih;
 - 5) memfasilitasi dan mendampingi Lurah dalam pelaksanaan rapat anggota koperasi berdasarkan hasil Musyawarah Kelurahan Khusus; dan
 - 6) melaporkan pelaksanaan pembentukan Koperasi Kelurahan Merah putih di wilayahnya kepada Walikota Kota Administrasi Jakarta Timur.
- p. Kepala Bagian Hukum :
- Melaksanakan koordinasi, monitoring dan pendampingan penertiban akta pendirian Koperasi Kelurahan Merah Putih.
- q. Kepala Bagian Pemerintahan :
- mengoordinasikan Kecamatan dan Kelurahan dalam pembentukan Koperasi Kelurahan Merah Putih.
- r. Kepala Bagian Perekonomian :
- 1) mengoordinasikan kepada Sudin Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah;
 - 2) melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan pembentukan Koperasi Kelurahan Merah Putih;
 - 3) melaporkan perkembangan pembentukan Koperasi Kelurahan Merah Putih kepada Walikota Kota Administrasi Jakarta Timur.

s. Direktur ...

- s. Direktur Perumda:
Pasar Jaya
- 1) melaksanakan penguatan ekosistem pangan dan pertanian untuk mendukung Koperasi Kelurahan Merah Putih; dan
 - 2) melaksanakan kegiatan stabilisasi pasokan dan harga pangan dalam mendukung Koperasi Kelurahan Merah Putih.
- t. Direktur Perumda:
Dharma Jaya
- 1) melaksanakan penguatan ekosistem pangan dan pertanian untuk mendukung Koperasi Kelurahan Merah Putih; dan
 - 2) melaksanakan kegiatan stabilisasi pasokan dan harga pangan dalam mendukung Koperasi Kelurahan Merah Putih.
- u. Direktur :
PT. Food Station
- 1) melaksanakan penguatan ekosistem pangan dan pertanian untuk mendukung Koperasi Kelurahan Merah Putih; dan
 - 2) melaksanakan kegiatan stabilisasi pasokan dan harga pangan dalam mendukung Koperasi Kelurahan Merah Putih.
- v. Direktur PT. Bank:
Jakarta
- Memberikan dukungan sebagai salah satu penyedia pendanaan melalui program khusus kredit usaha rakyat (KUR) atas kebutuhan modal kerja Koperasi Kelurahan Merah Putih.

WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR



MUNJIRIN

NIP. 197108011994031002